



P U T U S A N

Nomor 597/Pid.B/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Arfah Alias Arfah;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Makassar Indah Blok A5 No.1 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan di depan persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;



Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARFAH Alias ARFAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD ARFAH Alias ARFAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No. Rangka MH1JBG111DK1426666 No. Mesin JBG1E-1141565.
Dikembalikan ke Farida Sahib;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

---Bahwa ia tersangka **MUHAMMAD ARFAH Alias ARFAH**, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2017 2015, bertempat di Jalan Gunung Bawakaraeng Kota Makassar (Gerai ATM) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa dari rumah terdakwa berjalan kaki menuju ke gerai ATM dan sesampainya disana terdakwa masuk kedalam Gerai Atm dan mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) lalu setelah mengambil uang terdakwa hendak keluar dari Gerai ATM terdakwa melihat saksi korban FARIDA SAHIB memarkir sepeda motornya dan berjalan menuju Gerai ATM tetapi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor nya sehingga terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban FARIDA SAHIB dan ketika saksi korban FARIDA



SAHIB sudah berada didalam Gerai ATM terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu menhidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel lalu membawanya pergi ke rumah tante terdakwa yang berada di Kabupaten Gowa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban FARIDA SAHIB mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARIDA SAHIB**

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita di jalan Gunung Bawakaraeng kota Makassar tepatnya di depan ATM SPBU Bawakaraeng;
- Bahwa motor yang dicuri oleh terdakwa adalah yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No. Rangka MH1JBG111DK1426666 No. Mesin JBG1E-1141565 dan pemiliknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah mengambil sepeda motor saksi tetapi saksi masih mengingat kejadian tersebut yaitu awalnya saksi dari rumah menuju ke ATM yang berada di area SPBU jalan Gunung Bawakaraeng kemudian sepeda motor saksi di parkir di depan gerai ATM, lalu saksi masuk dalam gerai ATM untuk mengambil uang namun setelah keluar dari gerai ATM saksi sudah tidak melihat sepeda motornya yang terparkir di depan gerai ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HANDI OSMAN**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita di jalan Gunung



Bawakaraeng kota Makassar tepatnya di depan ATM SPBU Bawakaraeng;

- Bahwa motor yang dicuri oleh terdakwa adalah yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No. Rangka MH1JBG111DK1426666 No. Mesin JBG1E-1141565 dan pemiliknya adalah saksi Farida Sahib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita di jalan Gunung Bawakaraeng kota Makassar tepatnya di depan ATM SPBU Bawakaraeng;
- Bahwa motor yang dicuri oleh terdakwa adalah yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No. Rangka MH1JBG111DK1426666 No. Mesin JBG1E-1141565 dan pemiliknya adalah saksi Farida Sahib;
- Bahwa terdakwa awalnya keluar dari gerai ATM dan melihat saksi Farida sedang memarkir motor miliknya dan berjalan menuju gerai ATM dan lupa mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya sehingga masih melekat di stok sepeda motor miliknya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ketika saksi Farida sudah berada di dalam gerai ATM terdakwa lalu naik di atas sepeda motor milik saksi Farida dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari gerai ATM SPBU Bawakaraeng;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No. Rangka MH1JBG111DK1426666 No. Mesin JBG1E-1141565;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Majelis telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Kualifikasi Pencurian terdiri dari unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian, yakni terdakwa Muhammad Arfah Alias Arfah, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa benar Arfah Alias Arfah, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan bahwa seluruh identitas Terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas dari Terdakwa, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dikatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita di jalan Gunung Bawakaraeng kota Makassar tepatnya di depan ATM SPBU Bawakaraeng, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban an. Farida Sahib, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana berawal terdakwa keluar dari gerai ATM dan melihat saksi Farida sedang memarkir motor miliknya dan berjalan menuju gerai ATM dan lupa mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya sehingga masih melekat di stok sepeda motor miliknya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ketika saksi Farida sudah berada di dalam gerai ATM terdakwa lalu naik di atas sepeda motor milik saksi Farida dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tuntutan agar Terdakwa dinyatakan bersalah, dan di pidana dengan pidana penjara, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab dan padanya dapat dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa, maka seluruh uraian tersebut di atas berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa uraian tuntutan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan oleh karena besarnya hukuman penjara yang dijatuhkan lebih besar dari lamanya Terdakwa dalam masa tahanan yang telah dijalankan, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa uraian tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti dan besarnya biaya perkara, oleh karena sesuai dengan hukum kiranya dapat diterima;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arfah Alias Arfah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Muhammad Arfah Alias Arfah** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Muhammad Arfah Alias Arfah** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna merah hitam No. Rangka MH1JBG111DK1426666 No Mesin JBG1E-1141565 Dikembalikan kepada FARIDA SAHIB;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018**. oleh kami **YULI EFFENDI, S.H.**,



M.Hum Selaku Hakim Ketua, **MUH. SALAM GIRI BASUKI, S.H**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI UNRU, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUH. SALAM GIRI BASUKI, S.H

YULI EFFENDI, S.H., M.Hum

DODDY HENDRASAKTI, S.H,

PANITERA PENGGANTI

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md